



PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian antara :

Hendri Gunawan bin Buhari, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.33 RW. 06 Desa Jambenom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw, tanggal 08 November 2022, telah mengajukan Perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Laelatul Latifah binti Sucipto pada tanggal 25 November 2011 di KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/51/XI/2011 tanggal 25 November 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Laelatul Latifah binti Sucipto dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama a. Agha Gaffan Al Fatih, laki-laki, Bondowoso 24 Februari 2008, b. Alya Alesha Al Fatih, perempuan, Bondowoso 08 Juni 2013, c. Azalea Dzahin Al

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatih, perempuan, Bondowoso 10 Februari 2016;

3. Bahwa Pemohon dengan isrti Pemohon Laelatul Latifah binti Sucipto membeli sebidang tanah sawah yang sudah di namakan ke anak Pemohon yang bernama Agha Gaffan Al Fatih dengan Nomor Sertifikat hak milik 00445 Luas 5.193m2 terletak di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Agha Gaffan Al Fatih laki-laki, Bondowoso 24 Februari 2008 masih belum dewasa (21 tahun), maka untuk mengurus administrasi Peminjaman uang di Bank BRI, perlu penetapan kekuasaan orang tua dari pengadilan agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Agha Gaffan Al Fatih laki-laki, Bondowoso 24 Februari 2008 Berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 09 November 2022 dan tanggal 17 November 2022 Nomor : 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw yang dibacakan di sidang, Pemohon telah

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 09 November 2022 dan tanggal 17 November 2022 Nomor 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis,

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

Biaya Proses : R 75.000,00,-

Biaya : Rp 400.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBK : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 545.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 1011/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)